



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Swarna Bumi Gedung Multiyears Lt.5 Tembilahan
Email : kominfopersantik@inhilkab.go.id / kominfoinhil@gmail.com

TEMBILAHAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 133 /DISKOMINFOPS/II/2022/20

TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI “SIMPEL COLO “ (SISTEM PELAYANAN
COLOCATION/PENITIPAN SERVER) PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Inovasi “SIMPEL COLO” pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika Kabupaten Indragiri Hilir perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi ”SIMPEL COLO”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi “ Simpel COLO” (Sistem Pelayanan Colocation / Penitipan Server) Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2572);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah Melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melakukan Penilaian Induksi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi "SIMPLE COLO" (Sistem Pelayanan Colocation) sebagai Inovasi Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2022
- KEDUA** : Menunjuk/mengangkat yang nama/jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 serta kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :
- a. Membuat perencanaan terkait pelaksanaan Inovasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 14 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TRIO BENI PUTRA, SE., MM
NIP. 19751126 199802 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
 Informatika Persandian dan Statistika
 Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts.08/DISKOMINFOPS/II/2022/10
 Tanggal : 11 Februari 2022

**TIM PELAKSANA INOVASI “SIMPEL COLO “ (SISTEM PELAYANAN
 COLOCATION/PENITIPAN SERVER) PADA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur, Manajemen Data dan Keamanan Informasi Dinas	Ketua	
3.	Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir		
4.	Muhammad Erpan, S.Si, Apt Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Sekretaris	
5.	Muhammad Alimin, S.Sos Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
6.	M. Azrani Y, AMd Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir	Anggota	
7.	Muhammad Tayeb	Anggota	Staf Diskominfops Kab. Indragiri Hilir
8.	Budi Kurniawan, ST	Anggota	Staf Diskominfops Kab. Indragiri Hilir

9.	Risky Fernanda, SE	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
10.	Riki Slamet Riyadi, S. Kom	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
11.	Ari Anggara	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
12.	Eki Pernanda	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
13.	Hendri Wantoha	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
14.	Kasmidah, S.Si	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
15.	M. Firdaus, S. Kom	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
16.	Novia Riska Arsela, ST	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir
17.	Tommy Zulhidayat, S. Kom	Anggota	Staf Diskominfo Kab. Indragiri Hilir

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



TRIO BENI PUTRA, SE., MM
NIP. 19751126 199802 1 001